



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 169/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I ASLI , Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II ASLI , Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 November 2019 telah mengajukan permohonan (Dispensasi Kawin), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor 169/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn tanggal 19 November 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara agama Islam yang dilaksanakan pada 20 Mei 2001 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. **Kharisma Putri Cipta Aryani binti Sucipto**, Umur 18 tahun 5 bulan;
 - b. **Mayzaha Cantika Dewi**, Umur 11 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak para Pemohon yang bernama **Kharisma Putri Cipta Aryani binti Sucipto**, Umur 18 tahun 5 bulan, agama Islam, dengan calon Suaminya yang bernama **Febi Pandiga bin Sukarman**, umur 19 tahun 9 bulan, agama Islam, bertempat tinggal di RT.03 RW.01 Desa Ngale Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun;
4. Bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan **Febi Pandiga bin Sukarman**, umur 19 tahun 9 bulan, tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah menjalin hubungan selama kurang lebih 2 tahun, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan dimana rencana perkawinan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
5. Bahwa antara anak para Pemohon tersebut dengan **Febi Pandiga bin Sukarman**, umur 19 tahun 9 bulan, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
6. Bahwa para Pemohon sangat khawatir akan terjadi sesuatu lebih jauh yang dilarang baik oleh syari'at Islam maupun perundang-undangan yang berlaku terhadap diri anak para Pemohon dan **Febi Pandiga bin Sukarman**, umur 19 tahun 9 bulan;
7. Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak para Pemohon tersebut dengan **Febi Pandiga bin Sukarman**, umur 19 tahun 9 bulan, ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor: B-482/Kua.13.34.06/PW.01/11/2019, tanggal 19 Nopember 2019 dengan alasan umur anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
8. Bahwa oleh karenanya para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar anak para Pemohon dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan **Febi Pandiga bin Sukarman**, umur 19 tahun 9 bulan;
9. Bahwa para Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak para Pemohon yang bernama **Kharisma Putri Cipta Aryani binti Sucipto**, Umur 18 tahun 5 bulan untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **Febi Pandiga bin Sukarman**, umur 19 tahun 9 bulan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, para Pemohon datang menghadap secara pribadi, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar menanggukkan kehendaknya untuk menikahkan anaknya sampai dengan anaknya tersebut mencapai batas usia minimal perkawinan, namun tidak berhasil dan para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa calon mempelai (anak para Pemohon) telah hadir di muka persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak dari para Pemohon yang lahir tanggal 11 Juni 2001 dan umur ia sekarang kurang lebih 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa ia benar-benar mencintai calon suaminya, dan mereka berdua telah sama-sama setuju untuk segera kawin atas keinginan sendiri tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia tidak sabar menunggu hingga usianya mencapai batas minimal usia perkawinan karena ia dan kekasihnya sudah berhubungan lama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa ia dan kekasihnya tersebut telah melakukan hubungan seksual hingga hamil kurang lebih 3 bulan dan ingin melanjutkan ke jenjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, namun ditolak oleh pihak KUA karena ia masih di bawah usia 19 tahun;

- Bahwa ia dan kekasihnya sangat khawatir akan terjadi sesuatu lebih jauh yang dilarang oleh syariat Islam maupun perundang-undangan yang berlaku jika tidak segera menikah;

Menimbang, bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Febi Pandiga bin Sukarman telah hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia benar-benar mencintai calon isterinya, dan mereka berdua telah sama-sama setuju untuk segera kawin atas keinginan sendiri tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dan kekasihnya tersebut telah melakukan hubungan seksual hingga calon isterinya tersebut telah hamil 3 bulan, namun demikian ia akan bertanggung jawab menikahinya sehingga ia sudah tidak mau dipisahkan dengan calon isterinya tersebut;
- Bahwa ia siap menjadi seorang suami dan Kepala Keluarga serta bertanggung-jawab terhadap keluarga yang akan ia bangun bersama calon isterinya;
- Bahwa ia akan menjadi suami yang bertanggung jawab dan akan berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya kelak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 265/44/V/2001 Tanggal 21-05-2001 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen Jawa Tengah, bukti (P1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 3519132712790001 Tanggal 05-06-2013 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bukti (P2);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 3519135006760004 Tanggal 27-10-2012 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun bukti (P3);



- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3519132706040179 Tanggal 12-08-2015 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bukti (P4) ;
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon Nomor : 01035/IST/U/0021/2006 Tanggal 01-06-2006 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bukti (P5);
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Feby Pandiga, calon suami anak para Pemohon Nomor : 00842/UM/017K/2000 Tanggal 14-04-2000 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bukti (P6);
- Fotokopi Buku Kesehatan Ibu Hamil nomor: 2019-11 dari Dr. Budi Suharto, SpOG USG terakhir tanggal 19-11-2019, bukti (P7) ;
- Asli surat penolakan pernikahan Nomor : B-482/Kua.13.34.06/PW.01/11/2019 Tanggal 19 Nopember 2019 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun , bukti (P8);

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

Bahwa Majelis telah pula mendengar keterangan kedua orangtua calon mempelai laki-laki yakni **Sukarman**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT.03 RW.01 Desa Ngale Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dengan alamat yang sama, yang pada pokoknya calon mempelai laki-laki telah bekerja di pabrik sepatu dengan penghasilan Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulan dan pihak keluarga bersedia menopang ekonomi rumah tangga dan bersedia membimbing dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jis. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Penjelasan Pasal tersebut angka 3 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 s.d. P4, yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, para Pemohon telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun yang berada di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang untuk mengadili perkara ini dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun memberi dispensasi nikah kepada anak para Pemohon yang bernama Kharisma Putri Cipta Aryani binti Sucipto, untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Febi Pandiga bin Sukarman karena Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun telah menolak pernikahan anaknya dengan alasan karena anaknya tersebut belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, padahal antara anak para Pemohon dengan calon suaminya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah saling mencintai sehingga apabila tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang lebih madharat lagi;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan dan terhadap pihak para Pemohon telah diupayakan untuk diberi nasehat agar menunda pelaksanaan pernikahan anaknya hingga mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat (P1 s.d. P8) dan telah pula menghadirkan pihak keluarga calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan kedua calon mempelai yang bernama Kharisma Putri Cipta Aryani binti Sucipto dan Febi Pandiga bin Sukarman ;

Menimbang, bahwa dari bukti P1 s.d. P8 merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, kedua calon mempelai, dan surat-surat bukti, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Kharisma Putri Cipta Aryani binti Sucipto adalah anak para Pemohon yang saat ini masih berumur di bawah 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon mempelai Pria bernama Febi Pandiga bin Sukarman telah saling kenal dan mencintai, bahkan calon istri tengah hamil 3 bulan;
- Bahwa mereka telah menyatakan siap untuk menikah dan membina rumah tangga sebagaimana mestinya;
- Bahwa PPN KUA Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun menolak pernikahan anak para Pemohon dan calon isterinya karena anak para Pemohon masih umur berumur di bawah 19 (enam belas) tahun;
- Bahwa para Pemohon sangat khawatir anak para Pemohon dan kekasihnya tersebut lebih melanggar norma agama Islam dan aturan yang berlaku jika tidak segera dinikahkan;

Nomor 169/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn

halaman 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan mahram;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita telah berumur 19 (sembilan belas) tahun, hal tersebut dimaksudkan semata-mata demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, karena dalam usia tersebut pihak pria ataupun wanita telah dianggap mampu dan cakap baik secara fisik ataupun kejiwaan dalam menjalani dan mengarungi kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon saat ini belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan secara umum ia belum dianggap mampu dan cakap untuk menjalani dan mengarungi kehidupan rumah rumah tangga yang baik, namun demikian karena kenyataan selama ini ia dengan calon suaminya telah bergaul sangat akrab, sulit dipisahkan, maka apabila ia dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan, sangat dimungkinkan melakukan perbuatan tidak terpuji, dan dikhawatirkan akan menimbulkan madharat atau bahaya yang lebih besar lagi karena anak para Pemohon sedang hamil 3 bulan, padahal madharat atau bahaya itu harus dihilangkan demi mencapai kemaslahatan lagi pula calon suami sanggup dan akan bertanggung jawab untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Menimbang, bahwa Majelis perlu menyetengahkan dalil-dalil syar'iyah sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT.:



وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya, dan Allah Maha luas pemberianNya dan Maha Mengetahui”. (Q.S al-Nūr ayat 32);

2. Hadis Nabi SAW.:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَحْصَىٰ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رواه البخارى)

Artinya: “Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya”. (Shaḥīḥ al-Bukhārī 7/3 no. 5065)

3. Kaidah Fiqhiyyah:

الصَّعْرُ يُزَالُ

Artinya: “kemudaratan haruslah dihilangkan”. (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 83);

دَرءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik beberapa kemaslahatan”. (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 87);

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”. (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 121);

Menimbang, bahwa antara calon suami dengan calon istri tidak ada larangan kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum syari'at Islam maupun ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Kharisma Putri Cipta Aryani binti Sucipto untuk menikah dengan laki-laki bernama Febi Pandiga bin Sukarman;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Kharisma Putri Cipta Aryani binti Sucipto** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Febi Pandiga bin Sukarman**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan di Madiun dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis, tanggal 28 Nopember 2019 M bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awwal 1441 H oleh kami Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmad Muntafa', M.H. dan Dr. Sugeng, M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Sihabudin, S.H.I.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Nomor 169/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn

halaman 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.

Panitera Pengganti,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Sihabudin, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
6.PNBP	Rp	20.000,00
Jumlah	Rp	441.000,00